



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

NOMOR : PER-09/MBU/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja dan fokus Anggota Direksi BUMN dalam pengelolaan BUMN serta dalam rangka menyesuaikan kebijakan pembinaan BUMN, maka perlu melakukan perubahan ketentuan terkait jabatan rangkap Anggota Direksi BUMN;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/2012, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 36

- (1) Anggota Direksi BUMN dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimasud pada ayat (1), Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan swasta, kecuali :
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.

b. Anggota.../36



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- b. Anggota Dewan Komisaris untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN (seperti pada PT Bursa Efek Indonesia), Anggota Dewan Komisaris karena kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau Anggota Direksi yang masa jabatannya maksimal tersisa 3 (tiga) bulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat diperpanjang lagi atau Anggota Direksi yang akan diberhentikan, sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.
- (3) Anggota Direksi yang memegang jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masa jabatannya sebagai Anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat menjadi Anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai Anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jabatannya sebagai Anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Hambra
NIP 19681010 199603 1 001